



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

xxxxxxxxxxxxxx, NIK 5xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rekko, 21 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxx1@gmail.com](mailto:xxxxxxx1@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 16 Agustus 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara elektronik tanggal 13 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed tanggal 13 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-xxxxxxxxxx, tertanggal 27 Januari 2024;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua dari Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon diatas selama kurang lebih 10 Tahun, setelahnya pada awal tahun 2015 Termohon kembali kerumah orangtuanya yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap dirumah orangtua dari Pemohon, dari kembalinya Termohon ke rumah orang tuanya sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. xxxxxxxxxxxx, NIK 530xxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 14 Agustus 2004, umur 19 tahun;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 19 Juni 2011, umur 12 tahun;
- c. xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir 27 Maret 2015, umur 8 tahun;

Bahwa saat ini ke 3 (tiga) anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak dinikmati oleh Pemohon;
- b. Termohon sering menceritakan aib Pemohon dan Termohon di keluarga Termohon;
- c. Ketika terjadi perselisihan Termohon sering pulang kerumah orang tua dari Termohon tanpa memberitau kepada Pemohon;
- d. Ketika terjadi perselisihan Termohon sering menggunakan kata-kata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2015 kembali terjadi pertengkaran yang sama melalui telfon Termohon meminta Pemohon untuk

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon tetap tinggal terpisah, Termohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua dari Pemohon, serta baik Pemohon maupun Termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

7. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon menemui Pemohon dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer :

1.-----M  
engabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----M  
emberikan izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M

embebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan perubahan pada posita 3 poin c bahwa jenis kelamin anak ketiganya adalah perempuan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----Fo

tokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Februari 2024. Kemudian Hakim Tunggal memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;

2.-----Fo

tokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-xxxxxxxxx, tertanggal 27 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Kemudian Hakim Tunggal memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.-----XX

xxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai sepupu Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2005;

-----B

ahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;

-----B

ahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak dinikahi oleh Pemohon;

-----B

ahwa saksi mengetahui ketika terjadi perselisihan Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa memberitahu kepada Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 10 tahun;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon

-----B

ahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi;

-----B

ahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

2.-----XX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2005;

-----B

ahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;

-----B

ahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak dinafkahi oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi mengetahui ketika terjadi perselisihan Termohon sering pulang  
kerumah orang tua Termohon tanpa memberitahu kepada Pemohon;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 10  
tahun;

-----B  
ahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon

-----B  
ahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling  
komunikasi;

-----B  
ahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan  
Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya  
serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan  
memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta  
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara  
sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana  
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah  
melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Kemudian rumah tangga  
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon  
memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana  
diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 KUH-Perdata jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1.-----M  
emberi izin kepada Pemohon (Bahaji Jafri bin Jafri Juragan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Sitti Hajar Abdurahman binti Abdurahman);
- 2.-----M  
membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan karena sejak tahun 2006 Termohon merasa tidak dinafkahi oleh Pemohon, Termohon sering menceritakan aib Pemohon dan Termohon di keluarga Termohon dan ketika terjadi perselisihan Termohon sering pulang kerumah orang tua dari Termohon tanpa memberitahu kepada Pemohon serta ketika terjadi perselisihan Termohon sering menggunakan kata-kata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. serta dua orang saksi masing-masing bernama Aisha Rudi binti Rudi dan Rafsamjani bin Muhamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Ende begitupula Pemohon dan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya diperoleh dengan melihat, mendengar atau mengetahui sendiri sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak dinafkahi oleh Pemohon, dan ketika terjadi perselisihan Termohon sering pulang kerumah orang tua dari Termohon tanpa memberitahu kepada Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “memberi izin kepada Pemohon (Bahaji Jafri bin Jafri Juragan) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, (Sitti Hajar Abdurahman binti Abdurahman), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa tidak dinafkahi oleh Pemohon dan ketika terjadi perselisihan Termohon sering pulang kerumah orang tua dari Termohon tanpa memberitahu kepada Pemohon, hal tersebut merupakan fakta yang tetap telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sejak awal tahun 2015 atau selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri serta telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai/talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinan dengan Termohon oleh karena tidak dapat dipertahankan, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Maslahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *masalah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *masalah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *masalah*.

Menimbang, bahwa *masalah* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Masalah* seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaramatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalah dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyyat al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*hifz al-din*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*hifz al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*hifz al-mal*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*hifz al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyyat al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqasid al-Daruriyyat* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqasid al-Hajjiyyat* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqasid al-Tahsinat* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah untuk tujuan rumah tangga yang lebih baik oleh karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah tidak dapat terwujud, sehingga satu-

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqasid al-Syari'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqasid al-Daruriyyat*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Termohon akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَأَمَّا الصَّرُورِيَّةُ فَمَعْنَاهَا، أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَقَوَتْ حَيَاةٌ، وَفِي الْأُخْرَى قَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعُ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ

Artinya:

"Adapun yang dimaksud dengan *maqasid al-daruriyyat* adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab)."

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqasid al-Daruriyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalanginya, dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai/talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan. Selain itu data

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Ende untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.-----M  
enyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2.-----M  
engabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3.-----M  
emberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

4.-----Memb  
ebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, Penetapan

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Markipial, S.Ag.,M.H.**

**Nasruddin, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 18.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan    | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai           | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 17 hal. Putusan PA. Rumbia Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)